



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERBANDINGAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENGGUNAKAN SISTEM
PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PROPORSIONAL
TERTUTUP DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

AYDATUL YUMI
NIM:11920720084

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERBANDINGAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENGGUNAKAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Aydatul Yumi
 NIM : 11920720084
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 3 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.H.I.,S.H.,M.H

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H

Penguji 2

Dr. H. Abu Samah, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERBANDINGAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENGGUNAKAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Aydatul Yumi
 NIM : 11920720084
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 3 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
 Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris
 Joni Alizon, S.H., M.IH

Penguji 1
 Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H.

Penguji 2
 Dr.H. Abu Samah, M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang
 Skripsi milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 8 Maret 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.
Aydatul Yumi

Assalamu'alaikum. Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Aydatul Yumi yang berjudul **"Perbandingan Asas Kemanfaatan Hukum Dalam Peilihan Umum Legislatif Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Dan Sistem Proporsional Tertutup Di Indonesia"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II


Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Perbandingan Asas Kemanfaatan Hukum Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Dan Sistem Proporsional Tertutup Di Indonesia”**, yang ditulis oleh:

Nama : Aydatul Yumi

NIM : 11920720084

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

(Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H)

Pembimbing Skripsi II

(Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aydatul Yumi
 NIM : 11920720084
 Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 26 Mei 2001
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Perbandingan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Pemilihan Umum Legislatif Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertrutup di Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Aydatul Yumi

NIM. 11920720084



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aydatul Yumi. (2024): Perbandingan Asas Kemanfaatan Hukum Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Dan Sistem Proporsional Tertutup Di Indonesia.

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak dua belas kali sejak pemilu pertama 1955 sampai pemilu serentak 2019. Dalam penyelenggaraan pemilu menerapkan sistem proporsional. Pemilu 1955, pemilu orde baru dan awal reformasi menerapkan sistem proporsional tertutup, pasca putusan mahkamah konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008, sistem penentuan calon legislatif terpilih dengan suara terbanyak, pemilu 2009 sampai 2019 menerapkan proporsional terbuka. Penerapan sistem proporsional terbuka tidak terlepas dari masalah. Sehingga kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Suatu hukum yang baik harus memenuhi tiga hal pokok agar tercapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan sudah seharusnya juga mempertimbangkan kemanfaatannya. Karena baik buruknya hukum atau sistem hukum yang terbentuk juga tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doctrinal*). Sumber yang dipakai sumber primer yaitu: bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen Negara, sumber sekunder yaitu: buku-buku yang terkait pembahasan pada penelitian ini, dan sumber hukum tersier yaitu: kamus (kamus hukum dan kamus bahasa). Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian dari analisis perbandingan asas kemanfaatan hukum dalam sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup adalah sistem proporsional tertutup memperoleh poin *pleasure* yang lebih tinggi dari sistem proporsional terbuka. Pemilihan umum merupakan wujud terlaksananya demokrasi yang mencerminkan sila ke-4 Pancasila. Dimana pemilihan umum yang berlandaskan pancasila tidak hanya sekedar menguasai mayoritas saja tetapi juga mengedepankan kualitas figur calon wakil rakyat yang mempunyai jiwa dan pemikiran yang bijaksana yang mengedepankan ke hikmatan untuk kebaikan bersama.

Kata Kunci : Asas kemanfaatan hukum, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“PERBANDINGAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENGGUNAKAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DI INDONESIA”**, Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumul akhir kelak.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri dibidang akademik serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu saya ingin berterimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua saya Ayahanda Maidil Putra dan Ibunda tercinta Melda Yersi support system terbaik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dan tidak terlupakan nenek saya Hilmawati dan Kakek saya Afrizal, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada abang Ipar saya Irhamni SH. MH beserta istri kak Uchi dan adik-adik saya Regita Putri, Aydatul Syafa dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, doa serta dukungannya.

Selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh dukungan dan semangat dari banyak pihak. Untuk itu dengan sebulus hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muslim, S Ag, SH, M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik.
9. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, SH. MH dan Bapak Ilham Akbar SHI. SH. MH. sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya di Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan pada Dita Sekar Asri dan Nurainun yang selalu membantu dan mendukung saya.
12. Kepada teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus lokal IH. A dan Konsentrasi HTN. A dan teman-teman seperjuangan Dwi Putri Maulina, Dhila Febrianti, Fertika Rahayu, Kharisma Nurani, Tuti Alawiyah, Erna Safitri, dan Nashirah selalu membantu dan mendukung saya selama perkuliahan hingga sampai di perskripsian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teruntuk teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta doanya kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Doa dan harapan penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah serta pihak yang telah banyak membantu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Pekanbaru, 2 November 2023

Penulis

AYDATUL YUMI

NIM. 11920720084

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	14
1. Perbandingan Hukum.....	14
2. Pemilu.....	18
3. Sistem Pemilu.....	22
4. Sistem Proporsional Dan Perkembangannya Di Indonesia.....	25
5. Asas Hukum	35
B. Penelitian Terdahulu.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian	57
D. Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Analisis data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A. Analisis Perbandingan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Pemilihan Umum legislatif Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup	61
B. Sistem Pemilu Yang Seharusnya Dalam Demokrasi di Indonesia	81

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Perbandingan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Proporsional Terbuka dengan Sistem Proporsional Tertutup...	62
Tabel IV.2	Perhitungan <i>Pleasure</i> dan <i>Pain</i>	80



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia telah membuktikan hal tersebut dengan mengadakan pemilihan umum. Selain itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk mengeluarkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya sistem pemerintahan. Penyelenggaran pemilu dan lahirnya partai politik sebagai wadah untuk menyaring anggota dewan perwakilan di Indonesia merupakan cerminan pelaksanaan instrument demokrasi.¹

Pemilihan umum adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.² Pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termuat dalam BAB VIIB Pasal 22E dalam ayat (1) sampai ayat (6) yang berbunyi : ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah”, Ayat (3) “Peserta pemilihan umum untuk memilih

¹ Jendriji M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2012) h. 33.

² Sigit Pamungkas, *Prihal Pemilu*, (Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, 2009), h. 3.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”, ayat (4) “Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah peseorangan”, ayat (5) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri”, ayat (6) “Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.³

Melihat kepada sejarahnya Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak dua belas kali. Pemilihan umum pertama berlangsung pada tahun 1955 yang menghasilkan badan konstituante dan DPR. Pemilihan umum pertama ini mendapat julukan yang harum dari para pengamat dan dipandang sebagai pemilihan umum paling demokratis di Indonesia.⁴ Setelah orde lama, memasuki babak pemerintahan presiden soeharto atau dikenal dengan sebutan orde baru pemilu sudah berlangsung sebanyak 6 kali pemilihan umum legislatif yaitu tahun 1971,1977,1982,1987,1992, dan 1997 dengan menerapkan sistem proporsional tertutup. Setelah berakhirnya era presiden soeharto pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama sejak zaman orde baru runtuh dan dimulailah era reformasi di Indonesia. Sistem

³ Mega Putri Rahayu, “Sistem Prporisional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”, *Jurnal Diponegoro Law*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017, h, 2.

⁴ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, pelaksanaan Dan Pengawasan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilu kemudian sedikit mengalami perubahan pasca reformasi yaitu pada 2004 menggunakan sistem proporsional semi terbuka.⁵

Sistem proporsional terbuka murni baru benar-benar diterapkan pada pemilu 2009 yang diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Dalam perkembangannya, ada dua macam sistem proporsional yang pernah diterapkan di Indonesia. Pertama, sistem proporsional tertutup (*closed list system*) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas. Kedua, sistem proporsional terbuka (*open list system*) dengan mekanisme para memilih dapat memilih secara langsung partai politik dan calon legislatif yang ingin mereka pilih.⁶

Perkembangan regulasi pelaksanaan pemilu yang cukup pesat pada era reformasi menimbulkan implikasi yang luas bagi perkembangan pemilu di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak secara langsung mengatur pemilihan anggota MPR, DPR, dan DPRD. Hal inilah yang dinilai oleh banyak elemen masyarakat sebagai kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimanfaatkan oleh pemerintahan orde baru untuk melanggengkan kekuasaan masalah ini menjadi salah satu pembahasan yang mengalami perdebatan panjang dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar

⁵ Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Setengah Hati*, (Jakarta, Pustaka Indonesia, Satu, 2003), h. 25.

⁶ Aldyla Shesara Naswa, dkk, "Analisis Perbandingan Mengenai Implementasi Sistem Proporsional Terbuka Dengan Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024", *Jurnal Hukum Volume 2, Nomor 1, (2023)*, h.376.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan umum legislatif sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014 dan pemilu 2019.⁷

Pada pemilu 2019 perdebatan di antara elit partai politik mengenai sistem pemilihan umum legislatif kembali muncul. Perdebatan yang muncul masih terfokus pada persoalan mempertahankan sistem proporsional terbuka atau kembali pada sistem proporsional tertutup. Sejak sistem proporsional terbuka diterapkan pada pemilu tahun 2009 sampai dengan 2019 masih menyisakan berbagai masalah. Harapan sebenarnya dengan sistem proporsional terbuka adalah agar rakyat mengetahui lebih dalam tentang calon wakil yang akan dipilihnya. Dengan begitu dalam penerapan sistem ini akan tercipta suatu demokrasi yang lebih kuat karena rakyat lebih bebas memilih wakilnya yang akan menyuarakan berbagai aspirasinya di parlemen atau pemerintahan. Namun pada prakteknya sistem proporsional terbuka justru menciptakan iklim demokrasi yang berfikir praktis, sempit/instan.⁸

Sebagian besar pemilih bukan memilih berdasarkan pilihannya, melainkan berdasarkan imbalan yang diberikan oleh calon kandidat sehingga pada sistem ini disertai manipulasi seperti politik uang dalam mempengaruhi pilihan pemilih. Berdasarkan Hasil riset Survei oleh Charta Politika sebagian besar masyarakat

⁷ Ellydar Chaidir Dan Jamaluddin, *Perbandingan Sistem Proporsional Terbuka Dan Proporsional Tertutup Sistem Pemilu Indonesia*, (Jakarta, Pulica Indonesia Utama, 2022), h, 7.

⁸ Afandi, "Alasan Muhammadiyah Usulkan Pemilu Legislative Kembali Ke Sistem Proporsional Tertutup", <https://muhammadiyah.or.id/alasan-muhammadiyah-usulkan-kembali-ke-sistemproporsional-tertutup/>, diakses pada 29 Juli 2023.

Indonesia menganggap biasa politik uang. Pada hasil survei tanggal 19-25 Maret tahun 2022 sebanyak 45,6% responden menyatakan memaklumi politik uang, sementara 39,1% tidak memaklumi, dan 15,4% tidak menjawab. Dari hasil survei dapat dilihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang memaklumi politik uang menunjukkan daruratnya pendidikan akan norma serta edukasi politik bangsa.⁹

Penerapan sistem proporsional terbuka memicu partai politik bersifat pragmatisme. Pragmatisme telah menjadi kecenderungan dalam banyak partai politik saat ini. Penentuan kandidat berdasarkan perolehan suara terbanyak membuat partai politik cenderung mencari calon yang dapat menang dalam pemilu. Sehingga belakangan ini banyak partai politik yang mengajukan caleg dari kalangan selebritas dan memanfaatkan popularitas mereka demi meraup suara. Pada pemilu tahun 2004 dari 13 partai ada 38 orang caleg dari kalangan selebritas, jumlah ini kian meningkat pada beberapa pemilu berikutnya yaitu pada pemilu 2009 mencapai 60 orang, pada 2014 mencapai 77 orang, dan terakhir pada pemilu 2019 mencapai 91 orang.¹⁰

Jika dibandingkan pada pemilu tahun 1999, selebriti tidak dilibatkan secara penuh oleh partai politik. Selebriti hanya dimanfaatkan untuk memberikan *endorsement* pada publik. Namun setelah beralih ke sistem proporsional terbuka maka keterlibatan selebriti ikut berubah dari *celebrity endorser* menjadi *celebrity*

⁹ Ikrimatul Amal, "Fenomena dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 14 Nomor 3 (Desember 2022), h. 594.

¹⁰ Ikhsan Darmawan, "Keterlibatan Selebriti Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru", *Jurnal Sosiologi Humaniora*, Volume 18 Nomor 3 (November 2015), h. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*politician.*¹¹

Kemudian perubahan sistem pemilu nyatanya telah melipatgandakan biaya kampanye. Pada pemilu 1999 dengan sistem proporsional tertutup kampanye hanya dilakukan oleh partai politik. Sedangkan pada pemilu 2009 dengan sistem proporsional terbuka selain partai politik, calon legislative juga berkampanye, hal serupa juga terjadi pada pemilu 2014 dan 2019.¹² Laporan dana kampanye dari pemilu ke pemilu semakin meningkat, baik itu pemilu legislative, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Seperti pada pemilu 2004 dari total biaya kampanye Rp.297,652.275.399 meningkat menjadi Rp.496,022.889.638 pada pemilu 2009.¹³

Kemudian pada sistem proporsional terbuka ini juga mempengaruhi desain surat suaranya yang lebih kompleks dan ukurannya pun jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. Ukuran kertas suara dalam sistem proporsional terbuka pada pemilu 2019 selebar Koran karena banyaknya jumlah caleg. Akhirnya berdampak terhadap kebingungan masyarakat ketika menoblos itu tampak pada hasil pemilu 2019. Dari 573 anggota DPR terpilih, hampir 63 persen diantaranya caleg nomor urut satu. Tujuan penerapan sistem proporsional terbuka akan mendorong pemilih untuk mencoblos wakilnya atas

¹¹ *Ibid*, h. 239

¹² Ahmad Sholikin, "Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu serentak 2019", *Jurnal Transformatif* Volume 5 Nomor 1 (Mei 2019), h. 100.

¹³ Didik Supriyanto dan Lia wulandari, "Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Volume 5 Nomor 1 (Februari 2013), h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar preferensi atau pengetahuannya tidak terbukti.¹⁴

Selanjutnya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada sistem proporsional terbuka dapat dibilang cukup rumit, melelahkan dan berpotensi terjadi kesalahan. Hal ini terbukti dengan semakin lamanya waktu yang dibutuhkan oleh KPPS dalam menyelesaikan kegiatan penghitungan dan rekapitulasi suara. Pada tahun 2009 dan 2014 memerlukan kurang lebih 12 jam, sedangkan pada pemilu 2019 KPPS bisa menghabiskan waktu hingga 16-24 jam.¹⁵

Indonesia menganut pancasila sebagai ideologi atau dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan menjawab tantangan masalah bangsa dan neagra, begitu pula pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara, dengan hal ini pancasila pada sila keempat yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum di indoneisa yang demokratis.¹⁶

Nilai-nilai luhur pancasila dalam sila ke empat menunjukkan bahwa rakyat

¹⁴ Republika, <https://www.republika.id/posts/41713/peneliti-brin-proporsional-tertutup-lebih-baik>, diakses pada 30 Juli 2023.

¹⁵ Mokhammad Samsul Arief, “Reformulasi Model Penyuaaran Paska Pemilu Seretak 2019 Studi Ealuasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka”, Jurnal Wacana Politik, Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019), h. 165.

¹⁶ Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia”, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7 Nomor 2, (2019), h. 98.

yang berdaulat itu dipimpin oleh benar-benar orang yang hikmat dan bijaksana serta mengedepankan permusyawaratan di dalam pengambilan setiap keputusan yang dilandaskan atas kemanfaatan atau kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali melihat suku, ras, agama maupun golongan semata. Agar terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dibutuhkan peran partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik pada para kadernya, agar menjadi individu-individu yang mempunyai kredibilitas, integritas dan popularitas karena prestasi, dedikasi serta loyalitas kepada bangsa dan negara. Sehingga terwujud serta tercapai tujuan diselenggarakannya pesta kedaulatan rakyat yakni untuk terpilihnya wakil-wakil yang benar-benar pilihan karena kepantasan untuk dipilih secara kapasitas manusianya lebih baik dari pada yang lainya yang tidak terpilih.¹⁷

Namun di Indonesia saat ini belum tercermin demokrasi sebagai perwujudan sila keempat pancasila. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang masih terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum. Kondisi masih kurangnya pendidikan politik masyarakat mengakibatkan masyarakat pemilih ataupun masyarakat pendukung tidak dewasa dalam mengikuti dan menyikapi proses demokrasi.¹⁸ Sehingga penerapan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme pemilihan langsung cenderung menimbulkan masalah.

¹⁷ Yusuf Eko Nahuddin, "Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Keempat Pancasila", Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2017), h. 247-248.

¹⁸ Edwin Nurdiansyah, "Implementasi pendidikan politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia", Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Volume 2 Nomor 1, (2015), h. 54-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan sistem pemilu yang sesuai merupakan salah satu aspek penting menjadi perhatian saat penyelenggaraan proses pemilu. Selama ini sudah berbagai macam sistem pemilu yang pernah di laksanakan di Indonesia, sistem proporsional adalah salah satu bentuknya.¹⁹ Dalam merumuskan sistem pemilihan umum memang harus ada negosiasi dan kompromi antara keinginan dan tujuan yang bersaing dalam masyarakat, misalnya sebagaimana masyarakat menghendaki suatu sistem yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih dalam menentukan pilihannya secara bebas diantara para kandidat. Kira-kira pilihan mana yang akan membawa dampak paling rendah bagi timbulnya perpecahan dan persaingan dalam partai maupun potensi terjadinya perpecahan dan polarisasi dalam masyarakat. Rancangan sistem pemilu yang dipilih harus juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.²⁰ Pemilu di Indonesia semakin terbuka dari segi sosialisasi kepada masyarakat pasca berlakunya sistem proporsional terbuka. Namun dibalik kesuksesan sistem ini dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sistem proporsional terbuka melahirkan masalah yang kompleksitas. Kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup merupakan proses yang bersifat dinamis dan politis, apakah yang menjadi kebutuhan bangsa dalam seleksi kepemimpinan politik ditentukan berdasarkan mekanisme pemilihan

¹⁹ Titony Tanjung, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024”, Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2, Nomor 1, (2023), h. 127.

²⁰ Syarifuddin Jurdi, dkk, “ Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia dari Sistem Proporsional Tertutup Menuju Sistem Proporsional Terbuka”, Jurnal Hukum Volume 6, Nomor 2, (Desember 2023), h. 146-147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup.²¹

Suatu hukum yang baik harus memenuhi tiga hal pokok agar tercapainya tujuan hukum yang diharapkan, Sudikno Mertokusumo menyebutkan setidaknya ada tiga asas yang terdapat dalam tujuan hukum yaitu, Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas kepastian hukum dan asas keadilan, dan sudah seharusnya dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan keadilan juga mempertimbangkan asas kemanfaatan di dalamnya. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum atau sistem hukum yang terbentuk, tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²²

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul: **“Perbandingan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Pemilihan Umum Legislatif Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup di Indonesia”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya

²¹ Joko Pranomo dan Chandra Adjie Prianggodo, “ Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka Pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 12, Nomor 3, (2023), h, 377.

²² Zainal B Septiansyah dan Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya Di Indonesia”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 34., Nomor 1., (Juli 2018), h. 28.

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, menghindari kesalahpahaman, kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian ini yaitu khusus membahas perbandingan dari asas kemanfaatan hukum dalam pemilihan umum legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup dan bagaimana sistem pemilu yang seharusnya dalam demokrasi di Indonesia.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana analisis perbandingan asas kemanfaatan hukum dalam pemilihan umum legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup ?
2. Bagaimana Sistem Pemilu Yang Seharusnya Dalam Demokrasi di Indonesia ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis perbandingan asas kemanfaatan hukum dalam pemilihan umum legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup
- b. Untuk mengetahui sistem pemilu yang ideal dalam demokrasi di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perbandingan asas kemanfaatan hukum dalam sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam memperbaiki regulasi sistem pemilihan umum di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi mengenai perbandingan asas kemanfaatan hukum dalam sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup di Indonesia.


3. Manfaat Akademis

- a. Melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan datang.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Perbandingan Hukum

Istilah Perbandingan Hukum, dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit Compare*. Menurut Rudolf B schiesinger dalam bukunya “*Comparative Law*” menyatakan bahwa: *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.

Pendapat yang lain tentang Perbandingan Hukum dikemukakan oleh A.E. Orucu dalam bukunya “*Method and Object of Comparative Law*” yakni perbandingan hukum atau *comparative law*: merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lain.

Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan hukum sebagai gejala kemasyarakatan, L.J. van Apeldoorn dalam bukunya berjudul “*Inleiding tot*

de Studie van het Nederlansch Recht” mengemukakan bahwa: “Ilmu-ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya, maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum.”

Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” (1986) menjelaskan penggunaan studi yang bersifat perbandingan pada anthropologi hukum, sosiologi hukum, maupun perbandingan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perbandingan hukum merupakan kegiatan dalam arti membandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Lebih lanjut ia mengatakan di samping perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang berasal dari negara yang berlain-lainan, perbandingan juga dapat dilakukan di dalam satu negara saja, khususnya suatu negara yang hukumnya bersifat majemuk. Bahkan menurutnya perbandingan dapat pula dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang mempunyai taraf kepositipan yang berbeda, seperti antara hukum negara dan hukum di sektor swasta (dalam lingkungan perusahaan).

Dari beberapa pendapat tentang Perbandingan Hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka terlihat perbedaan sudut pandang dalam melihat Perbandingan Hukum. Ada yang melihat Perbandingan Hukum hanya sebagai metode penelitian saja. Di samping itu ada pula yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihatnya sebagai suatu bidang Ilmu Hukum.²³

Perbandingan hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum. Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya. Di lihat dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya

²³ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Hukum*, (Bandung, Nusa Media, 2018), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Di samping itu dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem hukum yang nyata dan sama.

Atas dasar ketiga sudut pandang tujuan pengajaran perbandingan hukum tersebut yang telah diuraikannya diatas, maka Romli Atmasasmita merinci lebih lanjut tujuan perbandingan hukum, yaitu:

a. Tujuan praktis

Tujuan praktis sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjian-perjanjian internasional.

b. Tujuan sosiologis

Tujuan yang bersifat sosiologis adalah mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum, ia menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum oleh ahli sosiologi hukum pada dewasa ini dipergunakan sebagai metoda untuk mempelajari dan mendalami sistem-sistem hukum di dunia dengan maksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat.

c. Tujuan politis

Tujuan yang bersifat politis dari perbandingan hukum dimaksud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan “status quo”. Tujuan yang bersifat politis tidak ada sama sekali menyangkut tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan mendasar pada negara-negara yang sedang berkembang.

d. Tujuan pedagogis

Tujuan yang bersifat pedagogis dari perbandingan hukum dimaksud adalah:

- 1) untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir secara “interdisiplin”;
- 2) untuk memperoleh input bagi pembaharuan dan pembentukan Hukum Nasional di masa yang akan datang.²⁴

2. Pemilu

Secara konseptual, Ibnu Tiicahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.²⁵

Sedangkan jika kita tinjau makna pemilu dalam konteks negara hukum adalah bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechstaat*) dengan

²⁴ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), h. 28.

²⁵ Ibnu Tichahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang, In Trans Publishing, 2009), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan Pancasila dan UUD 1945 bermakna bahwa segala aktivitas dalam kehidupan bernegara haruslah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".²⁶

Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum,

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.²⁷

Definisi pemilu juga terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸ Dengan demikian pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beranekaragam mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, kepala daerah provinsi/kabupaten/kota sampai pada pemilihan kepala desa.

Dalam arti luas pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan. Sehingga pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 2

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.

Menurut Jimly Assiddiqie tujuan penyelenggaraan pemilu (*general election*) itu pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi empat, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan adanya suatu peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Menurut Andrew Haywood yang dikutip oleh Sigit Pamungkas fungsi pemilu terumuskan dari dua perspektif, yaitu :

1. Perspektif *Bottom up*

Fungsi pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana merefleksikan kebijakan publik, yaitu :

- a. Sebagai sarana rekrutmen politisi
- b. Membentuk pemerintahan, dan
- c. Sarana membatasi perilaku dan kebijakan pemerintah.

2. Perspektif *Top Down*, fungsi pemilu dilihat sebagai sarana elite melakukan control terhadap rakyat agar tetap diam/bergerak, dapat ditundukkan dan akhirnya dapat diperintah, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberi legitimasi kekuasaan
- b. Sirkulasi dan penguatan elite
- c. Menyediakan perwakilan, dan
- d. Sarana pendidikan politik.²⁹

3. Sistem Pemilu

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan sebuah sistem yang mendukung ke arah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Sistem pemilu adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk menjalankan penyelenggaraan pemilihan umum. Sistem ini biasanya memiliki tiga elemen atau unsur penting yaitu *ballot structure, constituency structure and electoral formula*. Unsur-unsur dalam sistem pemilu berfungsi memastikan seluruh proses dan hasil penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara objektif. Unsur-unsur dalam sistem pemilu harus diatur dalam aturan- aturan teknis yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan pengaturan secara teknis ini dilakukan oleh sebuah Badan Penyelenggara Pemilu.³⁰

Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk

²⁹ Aminah, "Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum", *Jurnal Yustitisia* Volume 1 Nomor 2 Mei 2012, h, 78-79.

³⁰ Novance Silitonga, "potensi sistem pemilu memunculkan perilaku korupsi di Indonesia", *Jurnal communtarian*, volume 4., nomor 1., (Agustus 2022), h. 617.

menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaran (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*).

Setiap negara memiliki sistem pemilu yang berbeda-beda. perbedaan tersebut diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi politik dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi perdebatan sengit dan tidak pernah selesai di kalangan partai politik karena sistem pemilu senantiasa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam suatu negara.

Di dalam ilmu Politik, dikenal banyak sekali variasi bentuk sistem pemilu yang telah dipraktikkan oleh banyak negara. Menurut Miriam Budiarjo secara umum bentuk sistem pemilu tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan dua prinsip pokok saja yaitu, *Single member constituency* (sistem distrik) dan *Multimember constituency* (sistem propotional represantion). Namun dalam perkembangannya, selain dua bentuk sistem pemilihan tersebut juga dipraktikkan sistem lain, yaitu sistem campuran dan sistem diluar ketiga sistem mainstream.” Jadi demikian ada 4 sistem pemilu yang digunakan oleh negar-negara demokratis di dunia.

1. *Single member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi kedalam wilayah/distrik yang sama dengan jumlah penduduknya. Dalam sistem ini, calon yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang pendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain.

2. *Multimember constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Proportional Representation atau Sistem Perwakilan Berimbang).

Sistem pemilu proporsional atau disebut juga sistem perwakilan berimbang adalah sistem pemilu yang membagi kursi parlemen dalam partai-partai politik peserta pemilu sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam sistem ini diadakan perimbangan suara untuk mendapatkan kursi diparlemen, misalnya 1 berbanding 400.000 suara pendukung. Berdasarkan perimbangan suara ini pada setiap daerah pemilihan partai politik/organisasi peserta pemilu dimungkinkan memperoleh lebih dari seorang wakil rakyat, karena itu sistem ini juga disebut *multi member constituency*.

3. Sistem Campuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem ini juga dikenal sebagai sistem pemilihan semi proporsional. Dalam sistem ini suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada diantara sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas-mayoritas atau distrik. Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk menggabungkan ciri-ciri positif dari kedua sistem sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan akan didapatkan sistem pemilu yang lebih baik. Dalam sistem ini terdapat dua varian, yaitu sistem paralel dan sistem Mixed Member Proportional (MMP).

4. Sistem di Luar Ketiga Sistem Mainstream

Selain ketiga sistem yang telah dijabarkan sebelumnya ada pula sistem lain yang berada di luar mainstream. Sistem lain ini memiliki metode yang berkisar pada sistem distrik dan proporsional atau campuran dari keduanya. varian-varian dari sistem ini antara lain: (1) *Non Transferable vote* (2) *Limited Vote* dan (3) *Borda Count*.³¹

4. Sistem Proporsional dan Perkembangannya dalam Pemilu di Indonesia

Sistem proporsional (*multi member constituency*) merupakan suatu sistem pemilihan yang berimbang, yang mana setiap daerah pemilihan memilih beberapa wakil.³² Pada sistem ini dimana presentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai presentasi

³¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali pers, 2015), h. 78-80.

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009) h. 461.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah suara yang didapatkan.³³ Sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu :

a. Kelebihan sistem proporsional

- 1) Sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu.
- 2) Sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distorsi dan semua golongan dalam masyarakat memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.

b. Kelemahan sistem proporsional:

- 1) Kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tapi cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah partai
- 2) Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai menentukan daftar calon.
- 3) Oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka akan menyulitkan suatau partai untuk meraih suara mayoritas.³⁴

Sistem proporsional terbagi menjadi dua metode utama yakni:

³³ Moh, Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Star Bakti Fakultas Hukum UI, 1998), H. 338.

³⁴ Jerry Indrawan, *Sistem Pemilu di Indonesia*, (Surabaya, CV Jakad Media Publishing, 2022), H. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Single Tranferable Vote (Here System)*

Merupakan suatu sistem pemilihan yang menghendaki pemilih untuk merangking kandidat secara preferensial. Setiap partai peserta pemilu mengajukan calon sebanyak yang mereka perkirakan akan menang pada setiap daerah pemilihan. Pada sistem ini memungkinkan semua calon terpilih, karena pada sistem ini adanya pembagian suara apabila adanya sisa suara pada calon partai politik yang telah memenuhi jumlah suara yang di tentukan. Penggabungan suara ini memungkinkan partai politik yang kecil mendapatkan kursi di badan perwakilan rakyat, yang semula tidak mencapai imbangan suara yang ditentukan. Konsekuensi dari sistem ini adalah penghitungan suara agak berbelit-belit dan membutuhkan kecermatan. Sistem ini ditandai dengan beberapa ciri pertama, menggunakan distrik-distrik bersuara banyak.³⁵ Kedua, pemilih melakukan ranking kandidat secara preferensial.³⁶ Ketiga, kandidat yang perolehan suaranya melebihi batas kuota dinyatakan sebagai wakil terpilih. Keempat, jika ada yang melebihi kuota, kandidat yang preferensinya paling sedikit disingkirkan.

b. *Proportional Representation (List System)*

List proportional representation adalah sistem pemilihan umum bagian

³⁵ Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan konsolidasi Demokrasi*, (Semarang, LP21, 2003) h.11.

³⁶ Sigit Pamungkas, *Prihal Pemilu*, (Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FSPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM 2009), h, 35.

dari propotional representation dengan mekanisme setiap partai politik menyusun daftar nama calon legislative yang akan diajukan kepada pemilih disetiap wilayah representasi tertentu.³⁷ Sistem ini memiliki beberapa ciri, yakni: Pertama, setiap distrik yang berwakil majemuk. Kedua, setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan. Ketiga, pemilih memilih salah satu kandidat. Keempat, partai memperoleh kursi sebanding dengan suara yang diperoleh. Kelima, kandidat yang dapat mewakili adalah yang berhasil melampaui ambang batas suara. Pada sistem ini dapat dibedakan atas beberapa varian berdasarkan pemilihan kandidat yang terpilih dalam mengisi kursi yang dimenangkan partai politik. Adapun varian tersebut terdiri dari:

1) Daftar tertutup (*closed list*)

Sistem proporsional tertutup dimaksudkan bahwa urutan calon legislative yang dipilih berdasarkan daftar yang telah ditentukan oleh partai politik. Dan pemilih tidak dapat mengungkapkan suatu preferensinya terhadap calon yang disukainya.³⁸ Surat suara dalam sistem proporsional tertutup berisi nomor, dan lambang partai, tetapi

³⁷ Hendra Sudrajat, dkk, *Politik Hukum Pemilu*, (Padang, PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 12.

³⁸ Andrew Reynolds, dkk, *Desain Sistem Pemilu*, diterjemahkan oleh Noor Cholis (Swedia, ACE Project, Kerjasama IFES-IDEA-UN, 2016) h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mencantumkan nama para caleg. Sedangkan caleg yang terpilih berdasarkan nomor urut yang ditentukan partai. Nomor urut yang lebih tinggi cenderung lebih mudah masuk ke parlemen sedangkan nomor urut yang rendah akan sulit lolos. Sistem ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, yaitu:

a) Kelebihan

1. Anggaran dana dalam pelaksanaan pemilu relative lebih murah sehingga dapat menekan politik uang dan korupsi.
2. Partai politik sebagai kekuatan gagasan, partai politik memiliki peran penting sebagai pembawa gagasan dan program kedalam parlemen
3. Menguatkan tanggungjawab partai politik karena parpol bertanggungjawab penuh dalam menentukan calon yang terpilih, sehingga dapat memperkuat kotrol partai terhadap kader yang akan duduk di parlemen.

b) Kekurangan

1. Penentuan calon terpilih oleh partai politik dapat menyebabkan praktik oligarki dan nepotisme.
2. Tidak ada kedekatan calon dengan pemilih, karena pemilih tidak dapat memilih langsung calon wakilnya.
3. Calon kurang aspiratif dan lebih fokus pada kepentingan partai politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengurangi kesadaran politik dan partisipasi masyarakat karena hanya memilih partai politik secara keseluruhan.³⁹

2) Daftar terbuka

Pada daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Sistem proporsional terbuka merupakan sistem proporsional yang menggunakan suara terbanyak untuk menentukan calon legislator yang duduk di parlemen. Masyarakat dapat memilih langsung wakilnya.⁴⁰ Surat suara pada sistem proporsional terbuka memuat lambing partai, nama serta gambar calon legislator. Pada sistem ini terdapat juga kelebihan dan kekurangannya, yaitu :

a) Kelebihan

1. Menjadikan calon lebih dekat dengan pemilihnya, karena pada sistem ini pemilih dapat memilih langsung calon wakil yang disukai.
2. Menghapus praktik oligarki dan nepotisme
3. Partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong institusionalisasi partai politik.

b. Kekurangan

³⁹ Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 sebuah prespektif pluralisme hukum*, (Jakarta, Rayyana Komunikasindo, 2021) h. 75.

⁴⁰ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ongkos politik menjadi lebih tinggi, karena para caleg melakukan kampanye-kampanye untuk bersaing di lingkup publik untuk memperoleh suara terbanyak.
2. Tidak ada standar kualifikasi calon sehingga kontestansi politik menjadi liar dan liberal.
3. Partai politik minim gagasan dan berakibat terjadinya deparpolisasi
4. Penghitungan hasil suara yang rumit.⁴¹

3) Daftar bebas

Pada daftar bebas tiap-tiap partai menentukan daftar kandidatnya, partai dan daftar kandidat terpisah pada surat suara.

Sistem proporsional (perwakilan berimbang) atau yang juga dikenal sebagai *proportional representation system* atau *multy member representation* menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini suatu kesatuan administratif jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen artinya, rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen.

sampai saat ini Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak dua belas kali dimulai sejak pemilu tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 2019. Setiap penyelenggaraan pemilihan umum telah

⁴¹ Nizar Kherid , *Opcit* h. 76.

ditentukan sistem pemilu apa yang akan digunakan dan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun Adapun perkembangan sistem proporsional dalam pemilihan umum di Indonesia diantaranya :⁴²

a. Sistem Pemilu Orde Lama

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berkeinginan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Parlemen dan Konstituante pada awal tahun 1946, sebagaimana disebutkan dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai politik. Namun, Pemilu tidak dapat dilaksanakan karena masih rendahnya stabilitas keamanan negara pasca kemerdekaan, di samping itu juga karena belum adanya perangkat Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu. Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 sebagai Pemilu pertama yang bertepatan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.⁶ Pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali Pemilu, yaitu pemilihan Parlemen pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan

⁴² Mega Putri Rahayu, dkk, “Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia”, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6., Nomor 2., (Tahun 2017), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955.⁴³

Adapun landasan hukum Pemilu pertama adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerapkan asas langsung, bebas, jujur, kebersamaan, umum dan rahasia. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Pemilu ditujukan untuk memilih anggota bikameral yaitu Parlemen dan Konstituante dengan sistem perwakilan proporsional dan setiap daerah pemilihan akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Sistem penghitungan penetapan anggota Parlemen adalah jumlah total penduduk Indonesia dibagi 300 ribu kemudian dibulatkan, penetapan anggota Konstituante adalah jumlah total penduduk Indonesia dibagi 150 ribu kemudian dibulatkan. Pemilu untuk memilih Parlemen diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi masyarakat dan 48 dari perorangan, hasil akhir Pemilu Parlemen dimenangkan oleh PNI dengan perolehan 8.434.653 suara dan 57 kursi di Parlemen. Pemilu untuk memilih Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi masyarakat dan 29 dari perorangan, Pemilu Konstituante dimenangkan PNI dengan perolehan 9.070.218

⁴³ Evi Noviawati, "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum", Volume 7., Nomor1., (2019), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suara dan 119 kursi di Konstituante.⁴⁴

b. Sistem Pemilu Orde Baru

Pada tahun 1966 sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dengan berakhirnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi Terpimpin dan lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Presiden Soeharto berkuasa kurang lebih 32 tahun, selama berkuasa Soeharto mendominasi kekuasaan legislatif dan yudikatif dengan menunjukkan cara kepemimpinannya yang otoriter dan melanggar HAM. Pancasila sebagai ideologi satu-satunya bagi setiap organisasi masyarakat hanya dijadikan sebagai alat dan permainan politik Soeharto untuk memberantas sejumlah tokoh dan pers yang memberikan kritik terhadap pemerintahannya. Begitu juga dengan pelaksanaan Pemilu masa Orde Baru hanya sebagai simbol yang bertujuan untuk kemenangan peserta tertentu, bahkan telah keluar dari nilai-nilai demokratis.

Pemilu pertama masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) atas dasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

⁴⁴ Mustari Irawan, dkk, 'Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955, Arsip Nasional Republik Indonesia', <https://anri.go.id/download/naskah-sumber-arsip-seri-pemilu-1955-1586396598>, diakses pada 16 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat.⁴⁵

Sistem penghitungan penetapan anggota Parlemen berdasarkan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient. Dalam pemilu 1971 ada 460 kursi Parlemen yang diperebutkan, dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat sedangkan yang 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden. Hasil akhir Pemilu dimenangkan Golkar dengan perolehan 34.348.673 suara dan 236 kursi di Parlemen.⁴⁶

Memasuki pemilu 1977, kontestan pemilu dari 10 partai pada pemilu 1971 dimampatkan menjadi 3 partai melalui fusi 1973. Partai-partai islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai-partai nasionalis dan Kristen dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Formasi kepartaian ini terus dipertahankan hingga di penghujung pemilu Orde Baru, 1997. Terkait dengan hasil pemilu, posisi Golkar pada mayoritas tunggal terus

⁴⁵ Indira Ardanareswari, "Sejarah Pemilu 1977 : Taktik Fusi Parpol ala Soeharto dan Orde Baru", <https://tirto.id/sejarah-pemilu-1977-taktik-fusi-parpol-ala-soeharto-orde-baru-dl3V>, diakses pada 16 Juli 2023.

⁴⁶ Seta Basri, "Kajian Politik : Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", <https://saripedia.wordpress.com/tag/pemilu-1992/>, diakses pada 16 Juli 2023.

berlanjut pada pemilu 1982, 1987, 1992, 1997. Golkar menjadi partai hegemonik. Sementara itu PPP dan PDI terus-menerus menempati secara berurutan peringkat dua dan tiga. PPP dan PDI terus-menerus menjadi partai kelas dua.⁴⁷ Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis berkepanjangan dan praktik KKN pejabat pemerintah yang berakibat memburuknya keuangan negara sehingga memicu kemarahan masyarakat dan para mahasiswa. Pada akhir tahun 1998 gerakan revolusi mahasiswa dan masyarakat berhasil menumbangkan rezim Orde Baru.

c. Sistem Pemilu Pasca Reformasi

Indonesia menggelar pemilihan umum (Pemilu) pada 1999 setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Seharusnya Pemilu selanjutnya setelah 1997 digelar pada 2002. Namun, karena desakan politik akhirnya jadwal Pemilu dimajukan pada 1999. Pemilu 1999 juga menjadi momentum baru keterbukaan masyarakat mengutarakan aspirasi politik setelah 32 tahun dikekang oleh rezim Orde Baru. Pada saat itu juga bermunculan partai-partai politik baru dari berbagai kelompok hingga mencapai 48 parpol. Pemilu 1999 masih menerapkan sistem proporsional tertutup

⁴⁷ Sigit Pamungkas, *Prihal Pemilu*, (Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, 2009), h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti masa Orde Baru.

Akan tetapi, penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan peringkat perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan (Dapil). Jadi dengan kata lain, meski seorang calon anggota legislatif berada di urutan terbawah dari daftar calon parpol, tetapi jika dia mendapatkan suara terbesar dari daerah pemilihannya, maka calon yang berada di posisi terbawah itu yang terpilih menjadi anggota legislatif.

Dalam hal perbedaan karakteristik yang terdapat dalam Pemilu era Reformasi yaitu dalam penggunaan sistem Pemilunya yaitu pada Pemilu 1999 masih menggunakan sistem proporsional tertutup tetapi mirip seperti Pemilu 1971 (masih mengadopsi Pemilu zaman Orde Baru). Tetapi, pada Pemilu 2004 sistem Pemilu diubah menjadi sistem proporsional (daftar) setengah terbuka. Namun penerapan sistem proporsional terbuka terbatas ini dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22- 24/PUU-VI/2008, yang mana dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 45 telah diatur prinsip keadilan yang menyebutkan tentang kedaulatan rakyat, karena penerapan sistem proporsional terbuka terbatas berpotensi menghilangkan suara rakyat. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu tahun 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor: 22-24/PUU-VI/2008.⁴⁸

Pada pemilu tahun 2009 diterapkan sistem proporsional terbuka (dengan perhitungan perolehan suara terbanyak). Sistem inilah kemudian digunakan kembali dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 sampai dengan pada pemilu serentak tahun 2019.

5. Asas Hukum

Dalam filsafat hukum kita mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau mempelajari secara mendalam tentang hakikatnya hukum. Ada beberapa pokok kajian yang dibahas dalam filsafat hukum, yaitu :

- a. Ontologi hukum yaitu ilmu tentang segala sesuatu (Merefleksi hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum, seperti konsep demokrasihubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan moral).
- b. Aksiologi hukum yaitu ilmu tentang nilai (Merefleksi isi dan nilai-nilai yang termuat dalam hukum seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, dsb)
- c. Ideologi hukum yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang mengangkut cita manusia (Merefleksi wawasan manusia dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi kaidah hukum, pranata hukum, sistem

⁴⁸ Agus Molyono, "Election 2024: Open Porportional Or Closed Proportional System", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 2, 2023, h, 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan bagian-bagian dari sistem hukum).

- d. Teleologi hukum yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita hukum itu sendiri (Merefleksi makna dan tujuan hukum)
- e. Epistemologi yaitu ilmu tentang pengetahuan hukum (Merefleksi sejauhmana pengetahuan tentang hakikathukum dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum mungkin dijalankan akal budi manusia)
- f. Logika hukum yaitu ilmu tentang berpikir benar atau kebenaran berpikir (Merefleksi aturan-aturan berpikir yuridik dan argumentasi yuridik, bangunan logical serta struktur sistem hukum)
- g. Ajaran hukum umum

Yurisprudence adalah ilmu yang mempelajari pengertian dan sistem hukum secara mendalam. Pokok kajian yurisprudence: (Logika hukum, Ontologi hukum (penelitian tentang hakekat dari hukum), Epistemologi hukum (ajaran pengetahuan), dan Axiologi (penentuan isi dan nilai).⁴⁹

Salah satu kajian dalam filsafat hukum adalah teleologi hukum. teleologi berasal dari ahasa yunani, telos yang berarti akhir, tujuan, maksud dan logos berarti perkataan. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan bahwa segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu.

⁴⁹ Abu Samah dan Ali B Embi, *Filsafat Hukum*, (Pekanbaru, Cahaya Firdaus, 2019), h. 4-5.

Gustav Radbruch menyebutkan dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Keadilan hukum
- 2) Kemanfaatan hukum
- 3) Kepastian hukum.⁵⁰

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

⁵⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2012) h.123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut agar tujuan hukum dapat tercapai.

a) Teori Keadilan Hukum.

Teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori- teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemakmuran. Di antara teori-teori tersebut dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan dapat dipelajari dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Khusus dalam buku *nicomachean ethics*, sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat urgen dari pemikirannya adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Sedangkan menurut John Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum atau minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.⁵¹

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada

⁵¹ Subhan Amin, “Keadilan dalam Prespektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat”, dalam *Etika Afkar*, Volume 8., Nomor 1., (Januari-Juni 2019), h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilanlah hukum positif berpangkal. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁵²

b) Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham dilahirkan di Spitalfields, London pada tanggal 15 Februari tahun 1748 dan pada saat usianya tujuh tahun (1755), dia dikirim oleh ayahnya untuk mengenyam pendidikan di Westminster School. Pada tahun 1769 ketika usianya dua belas tahun dia melanjutkan pendidikannya di *Queen's College University of Oxford*. Tahun 1763 dia mendaftarkan dirinya menjadi seorang barrister di *The Honorable Society of Lincoln's Inn*, dan berhasil menyelesaikan ujian barristernya pada tahun 1768. Setelah merayakan kelulusannya menjadi seorang barrister, dia kembali ke *Queen's College* untuk melakukan *voting* terhadap pemilihan parlemen di universitasnya. Sesaat sebelum melakukan voting, dia mengunjungi perpustakaan universitas dan beristirahat sejenak di kedai kopi depan perpustakaan tersebut. Disitulah dia kemudian menemukan salinan pamflet yang baru diterbitkan oleh Joseph Priestley dengan judul "*Essay on Government*". Di dalam pamflet itu dia menemukan istilah paling terkenalnya, yaitu "*The greatest happiness of the greatest number*"

Dari pamflet itu pula, Jeremy Bentham memutuskan untuk membuat

⁵² Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014), h.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah pondasi baru kepada ilmu hukum dan kepada legislasi tentang prinsip-prinsip keberlakuan hukum dan daya ikatnya kepada masyarakat. Usaha Jeremy Bentham untuk menulis dan mengkritik hukum tersebut dilakukan secara perlahan-lahan, contohnya tahun 1776 dia secara anonim menerbitkan sebuah artikel yang berjudul "*Fragment on Government*" yang merupakan sebuah kritik terhadap artikel ilmiah dari Sir William Blackstone berjudul "*The Commentaries on The Laws of England*". Kritik ini dilakukan olehnya bukan tanpa alasan, kritik yang dilakukannya kepada karya Sir William Blackstone ini merupakan bentuk kekecewaannya terhadap ceramah Sir William Blackstone tentang sistem hukum Inggris. Secara ringkasnya, saat itu tradisi common law di Inggris mengalami perdebatan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang iuris/lawyers terhadap hukum, bagaimana pola pemikiran dan perilaku yang dapat dikatakan sebagai seorang profesional terlatih, serta upayanya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang berlaku pada masyarakat.

Perdebatan ini kemudian memunculkan dua perspektif tentang posisi hukum pada tradisi common law, yaitu para iuris yang melihat hukum sebagai suatu akal buatan, yang kemudian mendasarkan tradisi *common law* pada akal serta pengetahuan kolektif dari para iuris/lawyers tersebut, dan yang melihat hukum dengan lebih statis atau positivistik yang mana tradisi *common law* seharusnya menjadi sistem aturan positif yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan daya berlakunya karena disetujui oleh penguasa (dalam konteks negara Inggris, adalah parlemen/legislatif). Hal yang menarik dari posisi Jeremy Bentham di dalam perdebatan ini adalah justru dia mengkritisi kedua perspektif ini beserta dengan teori turunannya, bahkan Jeremy Bentham juga mengkritisi pemikiran-pemikiran dari aliran hukum alam yang sedikit banyak juga mempengaruhi Sir William Blackstone dalam merumuskan teori hukumnya.

Dari perdebatan-perdebatan tersebut, Jeremy Bentham secara aktif ikut hadir dengan menerbitkan beberapa esai dan pamflet. Esai-esai akademik dan pamflet tersebut sedikit banyak menggambarkan pemikirannya tentang hukum, tetapi baru pada tahun 1781, Jeremy Bentham menerbitkan karya yang menjadi landasan dalam mensistematisasikan teori utilitarianismenya yang sangat kental dengan pondasi ajaran moralitas serta hubungannya dengan kehidupan filsafat etik, filsafat hukum dan ilmu hukum itu sendiri.⁵³

Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari hal tersebut, Bentham menemukan bahwa

⁵³ Endang Pratiwi, dkk, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum", Jurnal Konstitusi, Volume 19., Nomor 2., (Juni 2022), h. 275-277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁵⁴

Secara mendetail konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.

Lebih lanjut, di dalam konsep teori utilitarianismenya tersebut Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak- banyaknya orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Disini Jeremy Bentham tidak membahas apakah

⁵⁴ Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta, Kanisius, 1998) h. 93-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan painnya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan pleasure dan painnya itu digunakan.

Oleh karenanya, perhitungan antara pleasure dengan pain dapat dilakukan apabila terdapat tindakan/peristiwa/fenomena yang secara moralitas masyarakat menganggap itu penting, sehingga apabila tidak ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut akan timbul ketidaktertiban di dalamnya. Oleh sebab itu teori utilitarianisme Jeremy Bentham ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu kebijakan hukum. Karena selain anomali masyarakat, hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai moralitas masyarakat.

Perhitungan *pleasure* dan *pain* dari teori Jeremy Bentham, pendekatannya ini membuat setiap pilihan yang akan diambil selanjutnya ditentukan dari seberapa banyak "kebahagiaan" yang dapat dihasilkan dari pilihan tersebut, atau bagaimana konsekuensi dan hasil yang dapat ditimbulkan dari pilihan tersebut (apakah nantinya pilihan tersebut akan membawa banyak "kebahagiaan" atau tidak). Dengan konsep ini, maka tingkat kebahagiaan sebagai suatu indikator dari kedayagunaan adalah keseluruhan dari hasil rasa sakit dan kebahagiaan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan/peristiwa/fenomena dan jumlah individu yang terdampak dari tindakan/ peristiwa/fenomena tersebut.

Oleh karena kebahagiaan tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu, maka premis yang mengikutinya adalah rasa kebahagiaan seharusnya dapat diukur. Jeremy Bentham menjustifikasi pengukuran rasa kebahagiaan ini dengan konsep yang dia sebut "Perhitungan Moral" atau oleh beberapa ahli disebut pula sebagai "*hedonistic calculus*". Konsep pertama dari perhitungan ini adalah mengetahui nilai-nilai kuantitatif dari kebahagiaan, yaitu nilai *pleasure* dan nilai *pain*. Premis yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham, yaitu kebahagiaan adalah kenikmatan/kesenangan, dan kenikmatan/kesenangan adalah kebaikan (*Happiness is pleasure and pleasure is good*). Ketidak bahagiaan adalah penderitaan, dan penderitaan adalah buruk (*Unhappiness is pain and pain is bad*).

Perhitungan antara keduanya yang dianggap sebagai hal yang penting, oleh karenanya meskipun diketahui bahwa secara kualitatif terdapat hal-hal lain yang dianggap sebagai nilai kebahagiaan, nilai-nilai yang bersifat kualitatif tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu, kecuali nilai tersebut kemudian dinyatakan kembali menjadi nilai yang bersifat kuantitatif.

Jeremy Bentham kemudian menempatkan tujuh variabel kuantitatif untuk melakukan proses penghitungannya, yang mana tujuh variabel tersebut akan menentukan tingkat *pleasure* yang akan muncul dari suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan, yaitu:

- 1) Intensitas kesenangan yaitu seberapa kuat tingkat kesenangan yang dihasilkan
- 2) Durasi kesenangan yaitu berapa lama kesenangan itu bertahan
- 3) Kepastian yaitu seberapa pasti atau tidak pastinya kesenangan itu akan terjadi
- 4) Kedekatan atau keterpencilan yaitu seberapa cepat kesenangan tersebut akan terjadi
- 5) Fekunditas yaitu seberapa konsisten kesenangan yang dihasilkan akan diikuti dengan kesenangan yang serupa
- 6) Kemurnian yaitu tidak adanya kemungkinan bahwa kesenangan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa penderitaan); dan
- 7) Luas yaitu seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kesenangan tersebut.⁵⁵

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya

⁵⁵ *Opcit*, Endang Pratiwi, dkk, h. 279-281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁵⁶

c) Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui *logic a deduktif*, aturan-aturan hukum positif ditempatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993) h. 79-80.

sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁷ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97pk/pid.sus/2012", Jurnal Yudisial, Volume 7., Nomor 3., (Desember 2014), h. 3.

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

funksinya.⁵⁸

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau bisa juga disebut sebagai penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.⁵⁹

Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis akan menyampaikan beberapa kajian penelitian atau skripsi yang berakitan dengan judul proposal penelitian ini:

1. *“Pengaruh Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif”*⁶⁰ (Penelitian skripsi Sri Emut Ratnasara Jurusan ilmu Hukum Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh sistem proporsional terbuka pada kualifikasi calon legislative pada pemilu di Indonesia.
2. *“Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Money Politic Di*

⁵⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

⁵⁹ Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rancangan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta PT Logos Wacana, 2008), h.39.

⁶⁰ Sri Emut Ratnasara, *“Pengaruh Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif”*, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia”⁶¹ (Penelitian skripsi Siti Sinarsih Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang). Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan sistem pemilu proporsional terbuka dan pengaruhnya terhadap *money politic* di Indonesia.

3. “*Penggunaan Sistem Proporsional Tertutup Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*”⁶² (Penelitian skripsi Yayan Suteja Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan sistem pemilu proporsional tertutup dalam mencegah politik uang dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait analisis perbandingan asas kemanfaatan hukum dalam sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup di Indonesia.

⁶¹Siti Sinarsih, “*Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Money Politic Di Indonesia*, skripsi Malang, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2020).

⁶² Yayan Suteja, “*Penggunaan Sistem Proporsional Tertutup Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* , (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif/yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum *doctrinal*, penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶³

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, memaparkan serta menjelaskan perbandingan asas kemanfaatan hukum dalam sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai “cara pandang penelitian dalam memilih spektrum ruang bahasa yang diharap mampu menjelaskan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dilihat dari metode pembahasannya

⁶³ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, (Sumatra Barat: Universitas Bung Hatta, 2022),

maka penelitian ini menggunakan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya.⁶⁴

Menurut Sunaryati, dengan melakukan perbandingan hukum akan dapat ditarik kesimpulan: pertama, kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula. Kedua, kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.⁶⁵ Melalui pendekatan perbandingan peneliti dapat menganalisis perbandingan asas kemanfaatan hukum dalam sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup di Indonesia.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah fenomena, benda maupun orang yang dapat memberikan data dan informasi. Objek penelitian hukum dengan karakter keilmuan yang normatif adalah norma hukum yang tersebar dalam peraturan

⁶⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h.

⁶⁵ Sunaryati Hartono, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakhti, 2011), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*). Norma sebagai objek penelitian hukum menggambarkan perbedaan yang hakiki dengan ilmu yang lainnya.⁶⁶ Objek penelitian hukum secara normatif terdiri dari asas-asas hukum apa yang digunakan, pembahasan mengenai sistematika hukum, sinkronasi yang ada pada hukum, perbandingan hukum, sejarah yang ada pada hukum, inventarisasi pada hukum yang tengah berlaku saat ini, dan meneliti temuan-temuan hukum *in concreto*.⁶⁷

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain-lain.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

⁶⁶ I Md Pasek Diantha, *Konsep Teoritis Penelitian Hukum Normati*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015), h.5.

⁶⁷ Miftahul Ulum, *Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jember, Uin K.H Achmad Siddiq Jember Press, 2022), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁶⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

F. Analisis Data

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak

⁶⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Bandar Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 12.

⁶⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Pnulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa melalui analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁷⁰ yakni berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram Universiti, 2020) h. 65-68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Maksud Asas manfaat atau kegunaan menurut Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan *utilitarian*, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas. Bentham memperkenalkan metode untuk memilih tindakan yang disebut dengan *utility calculus*, *hedonistic calculus*, atau *felicity calculus*. Menurutnya, pilihan moral harus dijatuhkan pada tindakan yang lebih banyak jumlahnya dalam memberikan kenikmatan (*pleasure*) daripada penderitaan (*pain*) yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Dari hasil analisis perbandingan asas kemanfaatan hukum dalam sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup diperoleh hasil perhitungan *pleasure* dan *pain* yang menunjukkan bahwa poin *pleasure* pada sistem proporsional terbuka itu lebih rendah daripada poin *pleasure* yang diperoleh pada sistem proporsional tertutup, begitu juga dengan poin *pain* pada sistem proporsional terbuka memperoleh nilai *pain* yang lebih tinggi dibanding sistem proporsional tertutup.
2. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang saat ini paling efektif untuk mengikutsertakan jutaan rakyat untuk menyalurkan pendapat atau aspirasinya

dalam menentukan pemimpin maupun perwakilannya yang duduk dilembaga eksekutif maupun legislatif. Pemilu harus diselenggarakan sebagai perwujudan dari pemaknaan sila ke-4 Pancasila yang tercermin dari nuansa pemilihan umum dengan mengedepankan pendekatan dialogis visi dan misi, yang dilakukan oleh insan-insan pilihan yang memenuhi kriteria keterpilihan yakni kredibilitas, integritas, serta akseptabilitas dan juga popularitas karena prestasi, dan dedikasi terhadap bangsa dan negara. Implementasi sila ke-4 Pancasila dalam pemilihan umum yang mengedepankan kekuatan modal, pencitraan serta tindakan-tindakan menyimpang sudah saatnya ditinggalkan. Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik sistem proporsional terbuka, salah satu yang perlu untuk dipertimbangkan adalah untuk meningkatkan kualitas pemilu dan kualitas anggota dewan terpilih yaitu dengan kembali kepada sistem proporsional tertutup. Namun perubahan sistem pemilu harus diikuti reformasi kepartaian dengan membangun sistem demokrasi internal partai yang terukur, transparan dan akuntabel. Dengan cara ini diharapkan dapat memperkuat posisi partai politik dan dapat mendorong partai politik untuk membangun sistem rekrutmen dan kaderisasi yang lebih baik dalam mempromosikan kadernya dalam daftar urutan caleg.

Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

2. Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini relevan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham yang melihat keberlanjutan dari kepastian suatu produk hukum, sehingga tidak berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya didalam masyarakat. Oleh karena itu dalam menentukan sistem pemilihan umum juga perlu dilihat dari kedayagunaannya, agar sistem yang digunakan dapat membawa manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang.

3. Penentuan sistem pemilihan umum di Indonesia harus didasarkan pada evaluasi dari pemilu beberapa priode kebelakang, dengan sistem yang ada sekarang ditakutkan hanya akan membuat demokrasi dan kedaulatan rakyat serta kecerdasan politik masyarakat semakin memburuk. Sebagai saran, ada baiknya membenahan sistem politik di Indonesia untuk mempertimbangkan kembali penerapan sistem proporsional tertutup. Penerapan sistem ini dapat dibarengi dengan *primay election* atau konvensi internal partai politik untuk memfilter calon kandidat yang kredibel, mengurangi oligarki, dan meminimalkan praktik suap ditingkat elit.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Subhan. (1981). *Demokrasi Selayang Pandang*. Jakarta: Pradina Pramita.
- Armia, Muhammad Siddiq. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Bandar Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Bisri, Hasan. (2008). *Penuntun Penyusunan Rancangan Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Budiarti, Aisah Putri. (2018). *Faksi dan Konflik Internal Partai Politi di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Erwin, Muhammad. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Ra ja Grafindo.
- Fahmi, Khairul, (2012), *Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Gaffar, Jendridji M., (2012), *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta : Konstitusi Press
- Indrawan, Jerry, (2022), *Sistem Pemilu di Indonesia*, Surabaya : CV Jakad Media Publishing.
- Hartono, Sunaryati. (1991). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakhti.
- Huda, Ni'matul, dan Imam Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Kencana.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Keraf, Sony. (1998). *Etika Bisnis dan Tuntunan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kherid, Nizar, (2021), *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 Sebuah Prespektif Pluralisme Hukum*. Jakarta : Rayyana Komikasindo
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Maiyestati, (2022), *Metode Peelitian Hukum*, Sumatera Barat : Universitas Bung Hatta.
- Marijan, Kacung. (2012). *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mangesti, Yovita A, dan Bernard L. Tanya (2014). *Tanya Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universiti Press.
- Nasution, Adnan Buyung, (2007), *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Tata Negara*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Prihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
- Qodir, Zuly. (2016), *Teori dan Praktik Politik di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rasjidi, Lili, dan I.B Wyasa Putra (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Reynolds, Andrew (2016), *Desain Sistem Pemilu*, Swedia : ACE Project kerjasama IFES-IDEA.
- Samah, Abu, dan Ali B Embi, (2019), *Filsafat Hukum*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, (2019), *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Solikin, Nur. (Pasuruan). *Pengantar Metodologi Penelitian*. 2021: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sudarajat, Hendra, dkk, (2022), *Politik Hukum Pemilu*, Padang : PT Global Eksekutif Teknologi.
- Ulum, Miftahul. (2022). *Penelitian dan Penulisan Hukum* . Jember: K.H Achmad Siddiq Jember.
- Wijayanto, ddk, (2022). *Demokrasi Tanpa Demos*, Jakarta: LPES.

B. Jurnal / Karya Ilmiah

- Akmal, Diya Ul. "Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan",. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, VI. 8 No. 1, (Maret 2021).
- Amal, Ikrimatul. "Fenomena dan Faktor Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu" *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, VI. 14 No. 3 (Desember 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aminah. "Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia", *Jurnal Yustitisia*, VI. 1 No. 2 (Mei 2012).
- Aziz, Jhon Kendy dan Irene Eka Sihombing, "Perbandingan antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup Indonesia : Analisis Menuju Penyelenggara Yang Lebih Baik", *Jurnal Hukum*, VI. 1, No. 2, (September 2023)
- Darmawan, Ikhsan. " Keterlibatan Selebrity Dalam Pemilu Di Indonesia Pasca Orde Baru", *Jurnal Sosiohumaniora*, VI. 18 No. 3 (November 2015)
- Djidar, Haedar, "Pemilu Sederhana dan Biaya Ringan Dengan Sistem Proporsional Tertutup" *Jurnal Ilmu Hukum*, VI. 3, No. 2, (Agustus 2023)
- Erlina, Fatmi, "Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Kosmik Hukum*, VI. 23, No. 2, (2023)
- Hamdani, Khaulaifi, dkk, "Menakar Kontruksi Proporsional Tertutup dan Kebijakan Afirmatif Perempuan Di Parlemen", *Jurnal Nomokrasi*, VI.1, No. 1, (2023)
- Hilmawan, Hilal, "Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia dan Austraalia", *Jurnal Aspirasi*, VI.9, No.2, (Februari 2019)
- Januardinur, Ramzy, " Urgensi Pada Sistem Pemilu Proporsional Tertutup atau Terbuka Untuk Pemilu 2024", *Jurnal Ilmu Pemerintah*, VI. 2. No. 2, (2023)
- Jurdi, Syarifuddin, dkk, "Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia dari Sistem Proporsional Tertutup Menuju Sistem Proporsional Terbuka" *Jurnal Hukum*, VI.6, No.2, (2023).
- Mulyono, Agus. "Election 2024 Open Proporsional Or Closed Proporsional System", *Jurnal Ilmu Hukum* VI. 13 No. 2 (2023).
- Noviawati, Evi. "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum", *Jurnal Hukum* VI. 7 No. 1 (2019).
- Nurdiansyah, Erwin. "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia" *Jurnal Binheka Tunggal Ika* VI. 2 No. 1 (2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pranomo, Joko dan Chandra Adjie Prianggodo, "Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka Pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, VI.12, No.3, (2023).
- Pratiwi, Endang, dkk. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum", *Jurnal Konstitusi* VI. 19 No. 2 (Juni 2022).
- Rahayu, Mega Putri. "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal* VI. 6 No. 2 (2017).
- Riskiyah, Eva Laila, "Keadilan Hak Pemilihan Umum Bagi Seluruh Warga Negara Berdasarkan Konsep Utilitarianisme", *Jurnal Pendidikan Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, VI. 1, No. 1, (2023).
- Setiansyah, Zainal B, dan Muhammad Ghalib. "Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, VI. 34 No. 1, (Juli 2018).
- Setiawan, Hendra Budi dan Hertanto, "Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih", *Jurnal Ilmiah Mukodimah*, VI.7, No.2, (Agustus 2023)
- Silitonga, Novance. "Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Prilaku Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Commutarian* VI. 4 No. 1 (Agustus 2022).
- Sholikin, Ahmad. "Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Transformative*, VI. 5 No. 1 (Mei 2019).
- Sulaiman, Baihaki dan Yoyoh Rohaniah, "Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka", *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, VI.4, No.2, (2022)
- Sunarsih, Siti, " Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Monev di Indonesia", *Jurnal Of Constitutional Law*, VI. 3, No.1, (2021)
- Suprianto, didik, Lia Wulandari. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, VI. 5 No. 1 (Februari 2013).
- Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus St Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97pk/pid.sus/2012", *Jurnal Yudisial* VI. 7 No. 3 (Desember 2014).
- Tanjung, Titony. "Mengeal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024", *Jurnal Multidisiplin Ilmu* VI. 2 No. 1 (2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vibhisana, Andreas Daniel Adi, dkk. “Dibawah Kontrol Publik : Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontral Publik Pada Pemilu 2024”, *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*, Vl. 5, No.1, (Juni 2023)

Wono, Hilda Yunita, dkk, “Pragmatisme Partai Nasional Demokrat dalam Sistem Pemilu Terbuka”, *Jurnal Commsci*, Vl. 5, No. 1, (2022)

Zairudin, Ahmad, dkk, "Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu", *Jurnal Rechts*, Vl. 12, No. 2, (Desember 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Internet

Indira Ardanareswari, Sejarah Pemilu 1977 : Titik Fusi Parpol Ala Soeharto dan Orde Baru, Diakses 16 Juli 2023, <https://tirto.id/sejarah-pemilu-1977-taktik-fusi-parpol-ala-soeharto-orde-baru-dl3V>.

Kompas.com, Sistem Proporsional Terbuka Lemahkan Parpol, memunculkan caleg-caleg Artis Modal Tenar, diakses 15 Juli 2023, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/09/13054871/voxp-pol-sistem-proporsional-terbuka-lemahkan-parpol-munculkan-caleg-caleg>,

Kampan.news, Pemohon Ahli disidang MK Sistem Pemilu Terbuka Tidak Sesuai Konstitusi, <https://kampan.com/kampannews/pemohon-ahli->



disidang-mk-sistem-pemilu-terbuka-tidak-sesuai-konstitusi.

Mustari Irawan, Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 : Arsip Nasional Republik Indonesia, Diakses 16 Juli 2023, <https://anri.go.id/download/naskah-sumber-arsip-seri-pemilu>.

Republika, Peneliti BRIN : Proporsional Tertutup Lebih Baik, Diakses pada 30 Juli 2023, <https://www.republika.id/posts/41713/peneliti-brin-proporsional-tertutup-lebih-baik>,

Seta Basri, Kajian Politik : Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, diakses 16 Juli 2023, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, <https://saripedia.wordpress.com/tag/pemilu-1992/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.